

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI SANGGAM BAKABUN
(BAHUTANG KADA BABUNGA)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

A. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif merupakan strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keuangan inklusif dimana masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan, serta stabilitas sistem keuangan domestic, diharapkan pula terget pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Peningkatan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal merupakan komponen penting dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

B. PERMASALAHAN

Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu: 1) masyarakat berpenghasilan rendah; 2) pelaku Usaha Mikro dan Kecil; serta 3) masyarakat yang merupakan lintas kelompok. Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.

Kendala yang sering dialami oleh UMKM di Kabupaten Balangan sebenarnya adalah keterbatasan modal. Pelaku UMKM biasanya memiliki usaha potensial tetapi terhambat oleh sumber dana. Saat ini penggunaan kredit atau pembiayaan didominasi oleh sektor informal seperti teman, keluarga, tetangga, majikan, hingga rentenir. Kurangnya literasi keuangan serta akses terhadap sistem pembiayaan formal menjadi alasan terjebaknya UMKM dalam penggunaan kredit informal. Pelaku UMKM sering terlilit utang dengan rentenir untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Bukan kemajuan usaha yang didapat, akan tetapi UMKM cenderung lebih memilih berhenti ditengah jalan karena tidak mampu meneruskan usaha sembari melunasi utang dengan biaya bunga yang sangat tinggi.

Disinilah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengambil peran dalam menyalurkan modal melalui program Sanggam Bakabun (Bahutang Kada Babunga) kepada pelaku UMKM yang membutuhkan atau kekurangan modal. Dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sanggam Cipta Sejahtera diberikan penugasan sebagai bank pelaksana program tersebut.

C. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN

Program Sanggam Bakabun (Bahutang Kada Babunga) memiliki keunggulan dimana program ini merupakan kredit/pinjaman melawan rentenir yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil tanpa dibebani bunga, biaya provisi, biaya administrasi dan biaya lain-lain, yang penyalurannya melalui Badan Usaha milik Daerah yang mendapatkan penugasan. Dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagai BUMD yang ditugaskan untuk menyalurkan program Sanggam Bakabun, diharapkan penyalurannya dapat tepat sasaran serta membantu penerima manfaat untuk dapat mengembangkan usaha. Implementasi program ini menjadi salah satu upaya dalam membantu permodalan dan memberikan akses produk keuangan seluas-luasnya kepada UKM, yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UKM) melakukan pengisian formulir pengajuan Pinjaman kepada Bank PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
2. Selanjutnya setelah formulir diisi, maka selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan dari Formulir beserta data pendukung lainnya.
3. Jika terdapat kekurangan dalam pengisian dan data pendukungnya, maka formulir dikembalikan untuk diperbaiki.
4. Jika semua data sudah lengkap dan sesuai, maka tim selanjutnya akan melakukan kunjungan ke tempat Dimana usaha tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan
5. Setelah dilakukan kunjungan maka tim membuat berita acara terkait penilaian terhadap kelayakan pelaku usaha tersebut menerima Pinjaman tersebut atau tidak
6. Setelah dianggap semua sudah sesuai, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan selanjutnya pinjaman tersebut akan di salurkan langsung ke rekening pelaku UKM.

E. PENUTUP

Inovasi Sanggam Bakabun bertujuan untuk membantu permodalan pelaku usaha kecil dan usaha menengah di daerah agar semakin berkembang. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat produktif/pelaku usaha mikro dan kecil di daerah. Inovasi ini diharapkan bisa mendorong PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian; dan mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan yang produktif dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil.

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan yang mendorong UMKM untuk lebih mudah mendapatkan tambahan modal usaha sehingga mempercepat

pengembangan kegiatan ekonomi dalam rangka pengurangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.